



PUTUSAN
NOMOR 474/Pdt.G/2013/PA.Bn

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara “ Cerai Talak “ yang diajukan oleh :

PEMOHON umur 24 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir SLTP,
pekerjaan Swasta (Dagang), bertempat tinggal di
KOTA BENGKULU,, selanjutnya disebut sebagai
“PEMOHON” ;

L A W A N

TERMOHON, umur 24 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir SLTA,
pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di
KOTA BENGKULU selanjutnya disebut sebagai “
TERMOHON “ ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi keluarganya di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 13
September 2013, telah mengajukan permohonan Cerai Talak terhadap Termohon yang

Hal 1 dari 12 hal. Put. No. 474/Pdt.G/2013/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdaftar sebagai perkara di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu di bawah Register Nomor : 474/Pdt.G/2013/PA.Bn pada tanggal 13 September 2013 .

Adapun yang menjadi dasar dan alasan permohonan talak pemohon adalah sebagai berikut:

1 Bahwa, pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada hari Minggu, tanggal 05 April 2009 di Bengkulu, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu, sebagaimana ternyata dari Duplikat/Kutipan Akta Nikah Nomor : 321/21/IV/2009, tanggal 05 April 2009 ;

2 Bahwa, setelah akad nikah pemohon dengan Termohon hidup membina rumah tangga dengan bertempat kediaman bersama terakhir di di rumah kontrakan terakhir di rumah RT. 02/01 di Kelurahan Timur Indah Kec. Singaran Pati, selama 3 tahun ;

3 Bahwa, setelah akad nikah pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan suami isteri dan telah/belum dikaruniai keturunan berjumlah 1 orang anak yang bernama:

JEMY PRATAMA, Umur 3,5 Tahun

Anak tersebut sekarang ikut dengan Termohon ;

4 Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis selama lebih Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang 1 tahun, akan tetapi sejak awal tahun 2010 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan :

- a. Adanya ikut campur dari orang tua Termohon dalam kehidupan rumah tangga;
- b. Termohon tidak mau diajak mandiri;



- c. Termohon lebih mementingkan keluarga Termohon dan tidak peduli terhadap keluarga Pemohon;
 - d. Termohon sering mengirim uang kepada orang tua Termohon tanpa sepengetahuan Pemohon ;
- 5 Bahwa pada akhir Juni 2013 ketika Pemohon pulang mancing, Termohon sudah tidak ada di rumah, kemudian Pemohon menyusul Termohon ke rumah orang tua Termohon di Kaur, namun Termohon tidak mau diajak pulang dengan alasan tidak suka lagi kepada Pemohon. Setelah kejadian tersebut Pemohon pulang lalu pindah ke Padat Karya , namun pada akhir bulan Agustus, Termohon menempati di rumah kontrakan di jalan Timur Indah, dan setelah berpisah sampai sekarang ini selama kurang lebih dua bulan dan selama hidup berpisah tersebut antara Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan/komunikasi lagi, namun Pemohon masih berkomunikasi dengan anak melalui HP;
- 6 Bahwa, permasalahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah diupayakan damai oleh pihak keluarga tetapi tidak berhasil; ;
- 7 Bahwa, atas perbuatan Termohon tersebut pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dari Termohon karena untuk membina rumah tangga yang bahagia tidak mungkin terwujud;

Berdasarkan alasan-alasan dan dasar-dasar sebagaimana telah diuraikan di atas, maka pemohon mohon Kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kelas I A Bengkulu melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusah.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Bengkulu;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya

Demikian , permohonan ini saya ajukan dan atas dikabulkannya disampaikan terima kasih;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasa/wakilnya, meskipun telah tiga kali dipanggil secara sah dan patut, sesuai dengan relaas panggilan Nomor :0474/Pdt.G/2013/PA Bn, masing-masing tanggal 26 September 2013, tanggal 21 November 2013 dan tanggal 28 November 2013 yang telah dibacakan di persidangan, lalu Majelis Hakim dalam upaya damai menganjurkan Pemohon untuk mengurungkan niatnya bercerai dengan Termohon, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, sedangkan upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan berhubung pihak Termohon tidak hadir di persidangan, oleh karenanya pemeriksaan terhadap perkara ini diproses sesuai prosedur hukum yang berlaku tanpa hadirnya Termohon, dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa perubahan dan penambahan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat bukti berupa :

Photo Copy 1 (satu) buah Kutipan Akta Nikah yang telah bermaterai cukup dan legalisasi Pos (P); saksi mengetahui

Menimbang, bahwa di samping bukti tertulis, Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi keluarga persidangan, masing-masing bernama :

1 **Adi Firmansah bin Amirwan Ahmad**, umur 301 tahun, Agama Islam, pekerjaan sopir, tempat tinggal di Jalan Seruni no 2 RT 09 RW 02 Kelurahan Nusa Indah Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah sebagai tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan istri Pemohon yang bernama Putri dan saksi tidak hadir dalam pernikahan mereka;
- Bahwa, dari hasil pernikahan antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak laki-laki;
- Bahwa, antara Pemohon dengan Termohon pada awalnya rumah tangga mereka rukun dan harmonis selama satu tahun; akan tetapi sekarang telah berpisah rumah selama empat bulan dan diantara mereka sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;
- Bahwa yang menyebabkan Pemohon dengan Termohon bertengkar dan berpisah rumah, karena faktor ekonomi, dimana Pemohon tidak mempunyai penghasilan yang tetap;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut saksi pernah melihat dan mendengarnya langsung, dan sering merukunkan antara Pemohon dan Termohon bertengkar;

Hal 5 dari 12 hal. Put. No. 474/Pdt.G/2013/PA.Bn



- Bahwa anak sekarang berada di pihak Termohon dan Pemohon tidak memperlmasalahkannya;
- Bahwa saksi pernah mendamaikan mereka beberapa kali, namun tidak berhasil;;
- Bahwa semua keterangan yang saksi sampaikan berdasarkan pengetahuan saksi sendiri ;

2. **Dendi Sandri bin Sulaiman**, umur 28 tahun, Agama Kristen, pekerjaan Dagang, tempat tinggal di Jalan Salak nomor empat RT 013 RW 005 Kelurahan Padang Nangka Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu, dii bawah janjinya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena sebagai tetangga saksi; Bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon yang bernama
- Bahwa dalam pernikahan mereka telah dikaruniai seorang anak dan setahu saksi satu orang tinggal bersama Termohon;
- Bahwa keadaan rumah tangga mereka awanya baik dan harmonis kurang lebih satu tahun; akan tetapi sejak tahun 2010 mereka sering terjadi pertengkar;
- Bahwa ysg menyebabkan mereka bertengkar karena masalah eonomi, dimana Pemohon tidak mempunyai penghasilan yang tetap;
- Bahwa sekarang Pemohon dn Termohon telah berpisah rumah selama empat bulan dan masing-masing pulang ke keluarganya;
- Bahwa tsaksi sering merukunkan Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil;
- Bahwa semua keterangan yang saksi sampaikan berdasarkan pengetahuan saksi sendiri ;



Menimbang, bahwa Pemohon membenarkan keterangan kedua orang saksi keluarganya dan menyatakan tidak ada lagi bukti dan hal-hal lain yang akan disampaikan ke persidangan dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa hasil pemeriksaan terhadap perkara ini telah dicatat secara lengkap dalam berita acara persidangan dan untuk mempersingkat uraian tentang hal ini cukup menunjuk kepada berita acara tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa perkara “ Cerai Talak “ yang diajukan Pemohon termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara aquo menjadi kewenangan absolut dari Pengadilan Agama untuk mengadilinya, karena itu perkara ini secara formil dapat dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan bukti P telah terbukti antara Pemohon dengan Termohon benar sebagai suami istri yang terikat dalam pernikahan yang sah, pernikahan tersebut berlangsung pada tanggal 05 April 2009, di Pagar Dewa di hadapan Pefawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gading Cempakar Kota Bengkulu; ;

Menimbang, bahwa Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut tetapi ia tidak hadir ke persidangan baik secara pribadi maupun kuasanya dan ketidak hadirannya tanpa disertai alasan yang sah, maka ia patut dinyatakan tidak hadir, maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini diadili tanpa hadirnya Termohon atau secara verstek dengan mengacu pada pasal 149 R.Bg ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta PERMA Nomor 01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak hadir, namun demikian Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal untuk menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa dalil yang dijadikan dasar permohonan Pemohon adalah sejak awal tahun 2010 sering terjadi perselisihan terus menerus antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan adanya ikut campur dari orang tua Termohon dalam kehidupan rumah tangga; Termohon tidak mau diajak mandiri dan Termohon lebih mementingkan keluarganya daripada keluarga Pemohon; akibat dari itu semua antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, sebagaimana diuraikan di dalam surat permohonan Pemohon, dalil tersebut dapat dijadikan alasan perceraian sebagaimana maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf dan (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan dua orang saksi keluarga Pemohon, yang menyatakan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi dan terus menerus berselisih paham dan saat ini antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka maksud Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan penjelasan atas Undang-Undang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi dalam perkara ini dan Majelis Hakim telah menemukan fakta yang menjadi petunjuk bahwa keutuhan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada manfaatnya untuk tetap dipertahankan tanpa melihat dari pihak mana penyebab perselisihan tersebut, oleh karenanya Majelis Hakim beralasan menurut hukum untuk mengabulkan permohonan Pemohon, hal ini sesuai dengan dalil syara' yang dapat dipahami dari firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 227 yang artinya : “ dan jika kamu berazam (berketetapan hati) untuk talak, sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui “ ;

Menimbang, bahwa Termohon tidak menyampaikan bantahan terhadap dalil permohonan Pemohon, karena itu dalil permohonan Pemohon secara hukum dianggap telah terbukti ;

Menimbang, bahwa dengan terbukti dalil permohonan tersebut maka mempertahankan perkawinan Pemohon dengan Termohon yang diwarnai perselisihan yang berakibat satu sama lain telah berpisah tempat tinggal telah jauh keluar dari tujuan perkawinan yakni membina rumah tangga sakinah, mawaddah dan rahmah lebih dari itu suasana perkawinan demikian akan mendatangkan mudharat yang bertentangan dengan semangat syara' yakni mudharat harus dihilangkan, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Majelis Hakim secara ex officio dapat memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bengkulu untuk mengirim salinan Putusan Izin ikrar talak yang berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksudkan oleh pasal tersebut ;

Hal 9 dari 12 hal. Put. No. 474/Pdt.G/2013/PA.Bn



Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, tentang perubahan dan tambahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya seperti tercantum dalam amar putusan ini ;

Dengan mengingat ketentuan hukum syara' dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

- 1 Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dimuka persidangan, tidak hadir ;
- 2 Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek ;
- 3 Memberi izin kepada Pemohon (Irwansyah bin Cikwi) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Bengkulu ;
- 4 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bengkulu untuk mengirim satu eks. salinan Putusan Izin Ikrar Talak yang telah berkekuatan hukum tatap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gading Cempakar Kota Bengkulu sebagai wilayah tempat tinggal Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
- 5 Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 691.000,- (enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Demikianlah, diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkulu pada hari Rabu tanggal 04 Desember 2013 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 30 Muharam 1435 Hijriyah oleh kami Drs. H. Osin Moh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhsin, SH. M.Hum., Wakil Ketua Pengadilan Agama Bengkulu tersebut yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Bengkulu sebagai Ketua Majelis, Drs. Helmi, M.Hum, dan Sulaiman Tami, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut yang dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota yang turut bersidang dengan dibantu oleh Dra. Leni Puspawati sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon

KETUA MAJELIS

dto

DRS. H. OSIN MOH. MUHSIN, SH. M. Hum.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

dto

Drs. HELMI, M.Hum.

SULAIMAN TAMI, SH.

dto

PANITERA PENGGANTI

dto

DRA. LENI PUSPAWATI

Perincian Biaya :

- 1 Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
- 2 Biaya Proses : Rp. 50.000,-
- 3 Biaya Panggilan : Rp. 600.000,-
- 4 Biaya Materai : Rp. 6.000,-
- 5 Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-

Hal 11 dari 12 hal. Put. No. 474/Pdt.G/2013/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan¹².mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp. 691.000,-
(enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)